

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PERTANIAN

Jln. Ahmad Yani No. 1 Praya Telp.(0370)653906,654015

www.pertanian.lomboktengahkab.go.id

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Pembibitan Sapi Bali Betina Tinggi Gumba (106-109 cm)
Nomor : 34/SPK/APBD/DIPERTA-PRODNAK/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di PRAYA pada hari Senin tanggal 19 bulan September tahun 2022 antara:

- AGUS MULYADI, S.PT, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS PERTANIAN, yang berkedudukan di JL AHMAD YANI NO 1 PRAYA, berdasarkan Surat Keputusan 07 Tahun 2019;11/2020;21/2021/2022 No 11 Tahun 2020 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- H.SABRI, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV.AMANAH, yang berkedudukan di Dusun Montong Batu II Desa Muncan Kec.Kopang Kab.Lombok Tengah, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 16 tanggal 26 Juli 2006
  - , selanjutnya disebut "Penyedia3".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)nomor 521/34.SPPBJ/PPK/APBD/DIPERTA-PRODNAK/2022, tanggal 19 bulan September tahun 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum

# Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Pembibitan Sapi Bali Betina Tinggi Gumba 109 cm sebanyak 286 Ekor

### Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- 1 Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- 2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah sebesar Rp 3.440.151.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah)

#### Pasal 4

### Dokumen Kontrak

- 1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran:
  - f. Spesifikasi teknis:
  - g gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

#### Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama PejabatPenandatangan Kontrak



Untuk dan atas nama Penyedia Penyedia

Badan Usaha Non KSO

